



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
SANGADI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SANGADI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Sanksi Administratif adalah sanksi administratif yang diberikan oleh Bupati atau Camat kepada Sangadi karena tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
11. Pelaksana Harian Sangadi adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dari unsur perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
12. Pelaksana Tugas Sangadi adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dari unsur perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi dalam kurun waktu paling lama sampai dengan 1 (satu) tahun.

13. Penjabat Sangadi adalah pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Sangadi dalam kurun waktu tertentu.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pe dan unsur kewilayahan.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalm sidang perngadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut disangka sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan penetapan sebagai tersangka dari aparat penegak hukum.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum bagi pemberian Sanksi Administratif, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Sangadi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian Sanksi Administratif;
- b. mekanisme dan tata cara pemberian Sanksi Administratif;
- c. Pelaksana Harian Sangadi;
- d. Pelaksana Tugas Sangadi; dan
- e. Penjabat Sangadi.

BAB III
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Sanksi Administratif diberikan kepada Sangadi yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinnela Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - q. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
 - r. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - s. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran; dan

t. menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

(3) Larangan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jenis Sanksi Administratif yang diberikan kepada Sangadi yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembinaan yang dituangkan dalam berita acara pembinaan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu teguran tertulis I dan teguran tertulis II.
- (4) Dalam hal Sangadi masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan setelah diberikan teguran tertulis II, maka dilakukan tindakan Pemberhentian Sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Dalam hal Sangadi tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPD menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat wajib melakukan pembinaan dengan memberikan teguran lisan kepada Sangadi yang dituangkan dalam berita acara pembinaan.
- (3) Dalam hal Sangadi masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat memberikan teguran tertulis I.

- (4) Dalam hal Sangadi masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat memberikan teguran tertulis II.
- (5) Dalam hal Sangadi masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati memberhentikan sementara Sangadi atas usulan BPD melalui Camat.
- (6) Dalam hal Sangadi masih tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati memberhentikan Sangadi atas usulan BPD melalui Camat.

Pasal 7

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan laporan tertulis dari Camat dan/atau hasil pemeriksaan inspektorat.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Tata Cara Pemberhentian Sementara karena Alasan Tertentu

Pasal 8

- (1) Terhadap Sangadi setelah dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui proses pemberian teguran lisan, teguran tertulis I, dan teguran tertulis II.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat keterangan Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Terhadap Sangadi setelah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui proses pemberian teguran lisan, teguran tertulis I, dan teguran tertulis II.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat keterangan penetapan Tersangka oleh pihak yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Sangadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Sangadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Putusan Pengadilan diterima oleh Sangadi, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Sangadi yang bersangkutan sebagai Sangadi sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Sangadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Sangadi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Tata Cara Pemberhentian Karena Alasan Tertentu

Pasal 12

- (1) Sangadi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Sangadi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Sangadi;

- d. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; atau
- e. dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan kematian.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan bermeterai cukup.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fotocopy keputusan pengangkatan Sangadi.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit milik Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. pengaduan masyarakat melalui BPD; dan
 - b. hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan atas dasar usulan BPD melalui Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PELAKSANA HARIAN SANGADI

Pasal 19

- (1) Pengisian Pelaksana Harian Sangadi dilakukan dalam hal:
 - a. Sangadi cuti karena menjalankan ibadah, sakit, atau sedang berada di luar daerah bukan dalam melaksanakan tugas;
 - b. Sangadi ditahan oleh penyidik;
 - c. Sangadi tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender;
- (2) Dalam hal Sangadi menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Sangadi menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Sangadi.
- (3) Dalam hal Sangadi ditahan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Camat menugaskan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Sangadi.
- (4) Penunjukkan Pelaksana Harian Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui surat perintah tugas.
- (5) Pelaksana Harian Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI

PELAKSANA TUGAS SANGADI

Pasal 20

- (1) Pengisian Pelaksana Tugas Sangadi dilakukan dalam hal:
 - a. Sangadi diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Sangadi;
 - b. Sangadi diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan setelah ditetapkan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

- c. Sangadi diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan setelah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal Sangadi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi sampai dengan dikembalikannya jabatan Sangadi karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Pelaksana Tugas Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB VII PENJABAT SANGADI

Pasal 21

- (1) Pengisian Pejabat Sangadi dilakukan dalam hal:
 - a. Sangadi berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Sangadi antarwaktu melalui musyawarah Desa;
 - b. Sangadi berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Sangadi serentak; atau
 - c. Sangadi berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Sangadi;
- (2) Pengisian Pejabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi sampai dengan terpilih dan dilantiknya Sangadi hasil pemilihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Sangadi berhak:
 - a. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - b. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - c. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22

Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, maka pengisian Pelaksana Harian Sangadi atau Pelaksana Tugas Sangadi dilaksanakan dengan menunjuk Kepala Urusan Pemerintahan atau Perangkat Desa lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 4 JANUARI 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SANGADI
DI DAERAH

1. Format Usulan Pemberhentian Sementara Sangadi dari BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Bolaang Mongondow
Lamp. : 1 (satu) eks. c.q. Camat

Perihal : Usulan Pemberhentian Di -
Sementara Sangadi
Sementara Sangadi

Memperhatikan Pasal Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka bersama ini Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow untuk memberhentikan sementara Sangadi(nama Desa). Usulan pemberhentian ini diambil dan diputuskan dalam musyawarah BPD.

Adapun alasan diajukannya usulan pemberhentian sementara ini karena Sangadi (cantumkan alasan pemberhentian sementara).

Demikian usulan ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....

Lampiran Surat Badan Permusyawaratan Desa

Nomor :

Tanggal :

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN USULAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SANGADI
KEPADA BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di....., Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow mengadakan musyawarah dalam rangka membahas usulan pemberhentian sementara Sangadi kepada Bupati Bolaang Mongondow.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan Usulan Pemberhentian Sementara Sangadi kepada Bupati Bolaang Mongondow yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA

- 1. Ketua / Anggota : (.....)
- 2. Wakil Ketua/Anggota : (.....)
- 3. Sekretaris / Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

2. Format Usulan Pemberhentian Sangadi dari BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Nomor :
Sifat :
Lamp. : 1 (satu) eks.
Perihal : Usulan Pemberhentian
Sangadi

.....,

Kepada
Yth. Bupati Bolaang Mongondow
c.q. Camat

Di -

Memperhatikan Pasal Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka bersama ini Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow untuk memberhentikan Sangadi(*nama Desa*). Usulan pemberhentian ini diambil dan diputuskan dalam musyawarah BPD.

Adapun alasan diajukannya usulan pemberhentian ini karena Sangadi (*cantumkan alasan pemberhentian sementara*).

Demikian usulan ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....

Lampiran Surat Badan Permusyawaratan Desa

Nomor :

Tanggal :

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN USULAN PEMBERHENTIAN SANGADI
KEPADA BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di....., Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow mengadakan musyawarah dalam rangka membahas usulan pemberhentian Sangadi kepada Bupati Bolaang Mongondow.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan Usulan Pemberhentian Sangadi kepada Bupati Bolaang Mongondow yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA

- 1. Ketua / Anggota : (.....)
- 2. Wakil Ketua/Anggota : (.....)
- 3. Sekretaris / Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)
- 6. Anggota : (.....)
- 7. Anggota : (.....)

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


← LIMI MOKODOMPIT →